



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 23/Pid.C/2022/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Terdakwa I

Nama lengkap : AJAT Bin SAHUL (Alm);
Tempat lahir : Silat;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ tahun 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kapal Singgang, Dusun Pakit, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : WAGIRAN Alias GIRAN Bin MISKUN;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 9 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kapal Singgang, Dusun Pakit, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan Persidangan

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H..... Hakim;

Sedian..... Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 23/Pid.C/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2022, Nomor: BAPC/06/II/RES.1.8/2022/RESKRIM,
sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. TIMBUL KRISTEDY MANIK;
2. A.O SAPUTRA Alias A.O Anak Laki-laki dari SUAN;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Selanjutnya, Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 14 Februari 2022, Nomor: BAPC/06/II/RES.1.8/2022/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa I AJAT Bin SAHUL (Alm) bersama dengan Terdakwa II WAGIRAN Alias GIRAN Bin MISKUN pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB memanen/mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT. Harapan Sawit Lestari yang berada di Kebun Kelapa Sawit Blok C 11-12 Divisi III Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari di Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;
2. Bahwa Para Terdakwa memanen/mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT. Harapan Sawit Lestari dengan total sebanyak 5 janjang buah kelapa sawit;
3. Bahwa Para Terdakwa memanen/mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT. Harapan Sawit Lestari dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa I AJAT Bin SAHUL (Alm) mengajak Terdakwa II WAGIRAN Alias GIRAN Bin MISKUN untuk memanen/mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT. Harapan Sawit Lestari, kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju Kebun Kelapa Sawit Blok C 11-12 Divisi III Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari di Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, lalu sesampainya di Kebun Kelapa Sawit Blok C 11-12 Divisi III, Para Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit menggunakan sebuah dodos dengan total buah yang dipanen Terdakwa I sejumlah 5 janjang buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang menggunakan sepeda motor untuk dibawa pulang;
4. Bahwa ketika Para Terdakwa akan membawa pulang 5 janjang buah kelapa sawit keluar dari Kebun Kelapa Sawit Blok C 11-12 Divisi III, Petugas Keamanan saksi A.O SAPUTRA Alias A.O Anak Laki-laki dari SUAN menangkap Para Terdakwa yang akan meninggalkan lokasi kebun kelapa sawit;
5. Bahwa saksi A.O SAPUTRA Alias A.O Anak Laki-laki dari SUAN mencurigai TBS kelapa sawit yang diangkut Para Terdakwa merupakan hasil curian dari Kebun Kelapa Sawit Blok C 11-12 Divisi III, sehingga Para Terdakwa diamankan ke Pos Security untuk dimintai keterangan, kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa buah sawit yang mereka panen merupakan milik dari PT. Harapan Sawit Lestari;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 23/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Terdakwa berencana untuk membawa tandan buah sawit (TBS) tersebut untuk dijual, kemudian uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Timbul Kristedy Manik, bahwa kebun sawit yang berada di Kebun Kelapa Sawit Blok C 11-12 Divisi III Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari di Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang merupakan kebun sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari;

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi A.O SAPUTRA Alias A.O Anak Laki-laki dari SUAN selaku Petugas Keamanan PT. Harapan Sawit Lestari, bahwa Para Terdakwa ditangkap ketika sedang mengangkut tandan buah sawit (TBS) kelapa sawit yang dipanen/diambil dari Kebun Kelapa Sawit Blok C 11-12 Divisi III Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari di Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;

9. Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT. Harapan Sawit Lestari yang berada di Kebun Kelapa Sawit Blok C 11-12 Divisi III Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari di Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;

10. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Harapan Sawit Lestari untuk memanen/mengambil tandan buah sawit di Kebun Kelapa Sawit Blok C 11-12 Divisi III Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Harapan Sawit Lestari mengalami kerugian sebesar Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 364 KUHP mengatur mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yaitu hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian pada PT. Harapan Sawit

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 23/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari serta perbuatan tersebut berpotensi mendorong masyarakat melakukan perbuatan pidana yang sama terhadap perkebunan PT. Harapan Sawit Lestari, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian PT. Harapan Sawit Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah keranjang, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi yang tidak terpasang berwarna hitam berdasarkan Pasal 46 ayat 2 KUHAP Hakim berpendapat barang bukti berupa 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi yang tidak terpasang berwarna hitam akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah keranjang merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AJAT Bin SAHUL (Alm)** dan **Terdakwa II WAGIRAN Alias GIRAN Bin MISKUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa I AJAT Bin SAHUL (Alm)** dan **Terdakwa II WAGIRAN Alias GIRAN Bin MISKUN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **14 (empat belas) hari** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Harapan Sawit Lestari;
 - 1 (satu) buah dodos;
 - 1 (satu) buah keranjang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi yang tidak terpasang berwarna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa AJAT Bin SAHUL (Alm);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 oleh Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sedian, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Para Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sedian

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.